



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEBUN BINATANG SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), maupun sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Kebun Binatang Surabaya yang berdiri sejak tahun 1916 sebagai Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEBUN BINATANG SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dan tidak terbagi ke dalam saham.
6. Kebun Binatang adalah tempat pemeliharaan satwa paling sedikit 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan paling sedikit 15 Ha (lima belas hektare) dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil).
7. Wali Kota selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
11. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
12. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Perumda.
13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang yang disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam Perumda.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
16. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.

17. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, dan Dewan Pengawas, selain Gaji/Honorarium.
18. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
20. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
21. Pegawai adalah Pegawai Perumda.

BAB II

DASAR PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Segenap aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya beralih karena hukum menjadi aktiva dan pasiva Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya.

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya.
- (2) Dalam penyelenggaraan operasional perusahaan, penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut Kebun Binatang Surabaya atau disingkat KBS.

Pasal 4

- (1) Perumda berkedudukan dan berkantor di Surabaya.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan area Kebun Binatang di luar kota Surabaya.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kebun binatang di luar kota Surabaya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
- (4) Perumda dapat mendirikan anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan Persetujuan KPM setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda didirikan dengan maksud mewujudkan pengelolaan taman satwa yang profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna melestarikan keanekaragaman hayati melalui kegiatan konservasi, edukasi dan rekreasi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Perumda bertujuan untuk :

- a. menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis, dengan mengutamakan satwa yang dilindungi di Indonesia, guna menjamin kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya;
- b. menyediakan pelayanan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi yang sehat bagi kemanfaatan umum;
- c. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Perumda melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. mengelola Lembaga Konservasi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan pengelolaan lembaga konservasi;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. diversifikasi kegiatan usaha lainnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan kompetitor sejenis di sekitar; dan
 - e. melakukan kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian Perumda dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan sesuai dengan persyaratan pembentukan anak perusahaan oleh BUMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Perseroan Terbatas yang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perumda sebagai saham pengendali.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

BAB V
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp619.868.600.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebesar Rp606.043.085.000,00 (enam ratus enam miliar empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya yang terdiri atas:
 - 1) kapitalisasi cadangan;
 - 2) keuntungan revaluasi aset; dan
 - 3) agio modal.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Semua alat likuiditas disimpan dalam Bank Umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Perumda dapat menyimpan dan/atau melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang uang milik Perumda yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Perumda, tugas dan kualitas pelayanan publik, dalam bentuk:
 - a. deposito; dan/atau
 - b. surat utang Negara.

- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, atau hasil surat utang Negara merupakan pendapatan Perumda.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Tarif tiket masuk pengunjung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Pengurangan terhadap tarif tiket masuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak, lansia, disabilitas, dan/atau pada hari-hari tertentu dapat ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tarif di luar tiket masuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketetapan Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Organ Perumda terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda, dan/ atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM menyelenggarakan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda; dan
 - c. Rapat Luar Biasa.

Pasal 17

KPM berwenang :

- a. menetapkan target Perumda.
- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas.
- c. melakukan penilaian kinerja Anggota Dewan Pengawas.
- d. melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi.
- e. memberikan persetujuan terhadap kerja sama Perumda dengan pihak lain yang membutuhkan persetujuan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mengesahkan:
 1. Rencana Bisnis Perumda
 2. RKA Perumda; dan
 3. Laporan Tahunan Perumda.
- g. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan pertama kali pada saat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya ditetapkan menjadi Perumda.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus/anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- m. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan KPM, Anggota Dewan Pengawas Perumda lainnya, Direksi Perumda atau pengurus Badan Usaha Milik Daerah lain di Daerah; dan
- n. tidak memiliki kredit macet di lembaga keuangan.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPM dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, integritas dan rekam jejak.

Pasal 21

- (1) Sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas, Calon Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (2) Proses pemilihan Dewan Pengawas melalui seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang oleh KPM dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan Pengawas dievaluasi kinerjanya setiap tahun oleh KPM.
- (6) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas, dibuktikan dengan penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh KPM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, maka semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain dalam hal:
 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 2. program kerja dan kinerja Perumda yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan Perumda;

4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain yang membutuhkan persetujuan KPM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi.
- d. memeriksa, ikut menandatangani dan menyampaikan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
 - e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - g. mengadakan rapat dengan Direksi dan KPM sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM secara periodik atau sewaktu-waktu; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. meminta penjelasan Direksi yang diduga merugikan Perumda dan dapat meminta bantuan auditor independen;
 - c. memberikan persetujuan laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
 - d. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal :
 1. penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda;
 2. penetapan penghasilan pegawai;
 3. penetapan pembagian jasa produksi untuk Pegawai;
 4. pelaksanaan hak cuti Direksi; dan

5. penunjukan auditor independen terhadap laporan keuangan Perumda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas, yang dibiayai oleh Perumda sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas, dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem/insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian yang didasarkan pada data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang membuktikan bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. tidak mencapai target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan.
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar/ketentuan internal Perumda dan/ atau Standar Operasional dan Prosedur Perumda;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda; dan/atau
- j. tidak mencapai target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan.

Pasal 32

- (1) KPM dapat memberhentikan sementara Dewan Pengawas yang diduga:
 - a. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; dan/atau
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk menetapkan diberhentikan atau tidak diberhentikan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan Perumda serta bertindak mewakili Perumda baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus/anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- n. menyatakan kesediaan bekerja penuh waktu;
- o. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan KPM, Dewan Pengawas Perumda, Anggota Direksi lain pada Perumda atau pengurus Badan Usaha Milik Daerah lain di Daerah; dan
- p. tidak memiliki kredit macet di lembaga keuangan.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan anggota Direksi melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, integritas dan rekam jejak.

Pasal 35

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Proses pemilihan Anggota Direksi melalui seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;

- d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
 - (6) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, yang bersangkutan wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi anggota Direksi dapat dilakukan berdasarkan posisi jabatan direktur sesuai dengan susunan direksi Perumda.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Direksi dievaluasi kinerjanya setiap tahun oleh Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Direksi dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika yang bersangkutan telah mampu meningkatkan kinerja Perumda dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 37

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:
 - a. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda; dan/ atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran ketentuan larangan rangkap jabatan dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan yang mengakibatkan merangkap jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 38

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda.
- (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
- (4) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 39

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Direksi memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memiliki wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda;
 - b. membuat dan menyusun susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - g. menandatangani keputusan direksi, peraturan direksi, dan peraturan perumda, maklumat perumda dan surat-surat penting lainnya.
- (3) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat dari Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dan wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Terhadap pembantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 45

- (1) Direksi dapat diberhentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berdasarkan rekomendasi oleh Dewan Pengawas apabila yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran/ ketentuan internal Perumda dan/ atau Standar Operasional dan Prosedur Perumda;

- b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah; dan/atau
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang bersama KPM yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau tidak diberhentikan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagai bahan KPM untuk memberhentikan secara tetap atau pemberhentian sementara dinyatakan dicabut.
- (4) Apabila dalam persidangan, Direksi yang telah diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian yang didasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yakni apabila anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka restrukturisasi atau likuidasi Perumda; dan/atau
 - i. tidak mencapai target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberhentikan sementara oleh KPM selama proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) dilakukan atas usulan dari Dewan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan Pengawas.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dapat meminta bantuan auditor independen.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada KPM paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (7) Dalam hal Direksi terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), maka KPM memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf f, wajib mengajukan surat permohonan kepada KPM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) KPM dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Direksi.

Pasal 48

- (1) Direksi yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan tindak pidana dan tidak memperoleh penangguhan penahanan dari pihak yang berwenang, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usulan dari Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi terbukti melakukan tindak pidana dan yang bersangkutan menjalani hukuman pidana, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada KPM untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal salah satu anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, maka KPM menunjuk salah satu Direksi yang masih aktif menjadi Direktur Utama atau Direktur sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (2) Dalam hal lebih dari satu anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, maka KPM menunjuk Direksi yang masih aktif untuk merangkap jabatan dan/atau menunjuk pejabat lain sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, maka pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) KPM dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah menunjuk Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif.

BAB VIII PEGAWAI PERUMDA

Pasal 50

- (1) Pegawai merupakan pekerja perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda berdasar pada beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (4) Penghasilan Pegawai Perumda paling banyak terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas dan/ atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Perumda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Perumda diatur dengan Peraturan Perumda.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 51

- (1) Dalam Perumda dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direksi.

- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis Perumda

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang menerangkan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Apabila KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda baru dan telah memasuki tahun buku baru, maka Direksi dapat menggunakan anggaran tahun buku sebelumnya untuk menjalankan kegiatan operasional Perumda dan apabila KPM dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda baru tersebut berlaku sepenuhnya.

Bagian Kedua
Operasional Perumda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 56

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. Organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum ditetapkan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 57

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan efisiensi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 59

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan dalam bentuk kerja sama operasi atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. dilarang melakukan penyertaan modal berupa benda tidak bergerak yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. Pihak lain memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda.
- (7) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 60

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 61

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 62

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Kegiatan Operasional; dan
 - b. Laporan Keuangan.yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Kegiatan Operasional yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan Laporan Tahunan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda

Pasal 63

- (1) Laporan Tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 64

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba bersih Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba bersih Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 65

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini untuk memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 66

- (1) Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

- (3) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (4) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta peningkatan kegiatan kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII PENUGASAN KEPADA PERUMDA

Pasal 68

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. Hibah.

- (5) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian usaha perusahaan.
- (6) Setelah melaksanakan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Kebun Binatang Surabaya menjadi hak dan kewajiban Perumda.
- (2) Seluruh anggota badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas dan direksi Perumda Kebun Binatang Surabaya sampai dengan ditetapkannya dewan pengawas dan direksi perumda Kebun Binatang Surabaya yang baru oleh KPM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Seluruh karyawan tetap Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi karyawan tetap Perumda berdasarkan ketentuan kepegawaian.
- (4) Seluruh karyawan tidak tetap Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi karyawan tidak tetap Perumda berdasarkan ketentuan kepegawaian.
- (5) Hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya dengan karyawan menjadi hak dan kewajiban antara Perumda dengan karyawan.
- (6) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

Ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 29 - 3/2026

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEBUN BINATANG SURABAYA

UMUM

Bahwa dalam rangka pengelolaan Kebun Binatang Surabaya secara profesional telah dibentuk Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya sehingga diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini disusun sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai BUMD yang meliputi bentuk perusahaan, prinsip tata kelola, serta ketentuan organ dan kepegawaian. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar transformasi dalam tata kelola perusahaan yang lebih baik yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan sebagai lembaga pengelolaan Kebun Binatang yang profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna melestarikan keanekaragaman hayati melalui kegiatan konservasi, edukasi dan rekreasi berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta mampu mendukung pembangunan Daerah dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Rincian modal disetor oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tahun	Landasan Hukum	Nilai (Rupiah)	Keterangan
2012	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang	565.868.600.000,00	Dalam bentuk tanah seluas 15,3 Ha sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Kelurahan Darmo dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Darmo
2013	SPM/SP2D NP8519/PM/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013	5.174.485.000,00	Dalam bentuk uang tunai
2014	SPM/SP2D NP06949/PM/VII/2014 Tanggal 25 Juli 2014	10.000.000.000,00	Dalam bentuk uang tunai
2015	SPM/SP2D NP09682/PM/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015	10.000.000.000,00	Dalam bentuk uang tunai
2016	SPM/SP2D NP14132/PM/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016	10.000.000.000,00	Dalam bentuk uang tunai
2025	SPM/SP2D NP12668/LS/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025	5.000.000.000,00	Dalam bentuk uang tunai
	Total	606.043.085.000,00	

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud auditor independen antara lain Kantor Akuntan Publik.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud sebagai sekretaris adalah staf administrasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan konservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.